

**Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Jalan Di Wilayah Polrestabes Semarang**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata

Satu (S-1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh :

ERI SETIAWAN

17.11.0046

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS) UNGARAN

2021

LEMBAR PENYERAHAN

Skripsi

**Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Jalan Di Wilayah Polrestabes Semarang**

Yang diajukan oleh :

NAMA :ERI SETIAWAN


NIM :17.11.0046

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Panitia
Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre
Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.


Pada Hari.....Rabu.....Tanggal.....31 Maret 2021.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Wiwik pratiwi, S.H., M.Hum



Dr. Widihartati Setiasih, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berimplikasi pada eksistensi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Kata kunci : Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, Implementasi, Polrestabes Semarang

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi

**Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Jalan Di Wilayah Polrestabes Semarang**

Yang diajukan oleh :

NAMA : ERI SETIAWAN


NIM : 17.11.0046

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji skripsi dan diterima memenuhi tugas dan syarat – syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.

Pada Hari.....Rabu.....Tanggal.....31 Maret 2021.....


Dewan Penguji

Ketua




Wiwik pratiwi, S.H., M.Hum

Anggota



Dr. Widihartati Setiasih, S.H., M.H.

Anggota



Any Farida, S.H., M.H

Mengetahui,

Dekan



Widihartati Setiasih, SH., MH

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“ jujur adalah hal terpenting di dalam kehidupan “

“ kegagalan adalah tahap menuju keberhasilan “

KUPERSEMBAHKAN UNTUK

Sebuah karya yang dibuat dengan usaha dan doa yang saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk melancarkan segala urusan saya sehingga dapat berjalan sesuai harapan.
2. Kedua Orang tua saya, yang selalu mendukung, mendoakan, memberi semangat dan kasih sayang kepada saya.
3. Istri dan anak tercinta
4. Sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung, dan memotivasi.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : ERI SETIAWAN

Nim : 17.11.0046

Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Jalan Di Wilayah Polrestabes Semarang.

Adalah benar bahwa skripsi ini hasil karya senduru, baik sebagian maupun seluruhnya, semua informasi dan sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini disebutkan dalam daftar pustaka dan telah dinyatakan secara jelas keberadaanya

Bila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menanggung resiko termasuk gelar kesarjaan yang telah saya sandang.

Ungaran, 31 Maret 2021



ERI SETIAWAN

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penelitian yang berjudul : **“Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Di Wilayah Polrestabes Semarang”** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ilmu hukum.

Penulis juga mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang telah ikut serta membantu dan mendukung secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini hingga selesai. Secara khusus penulis sampaikan ucapan terimakasih tersebut kepada :

1. Bapak Dr. Drs. Hono Sejati, S.H. , M.Hum. Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris) Ungaran.
2. Dr. Widihartati Setiasih, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris) Ungaran dan Penguji Dua.
3. Ibu Wiwik pratiwi, SH. M.Hum yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis agar terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Any Farida, S.H., M.H yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis agar terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Program studi ilmu hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Seluruh staff dan karyawan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik kepada penulis selama menyelesaikan studi.
7. Kupersembahkan karya ini sebagai rasa syukur kepada Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang memberikan rahmat dan ridho-Nya sehingga detik ini memberikan kesempatan dan memberi kekuatan untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak henti-hentinya penulis mengucapkan syukur karena telah dilancarkan segala urusannya sesuai dengan harapan.
8. Kedua orang tua, yang telah memberikan semua kasih sayang, motivasi, dan yang telah memenuhi semua kebutuhan penulis baik secara materiil maupun non-materiil secara cuma-cuma. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Istri dan anak yang selalu memberi semangat dan menghibur saya.
10. Pihak-pihak yang terkait lainnya yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Terakhir penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Penulis

Eri Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENYERAHAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II Tinjauan Pustaka	8
A. Pengertian Implementasi	8
B. Pengertian Undang-Undang	9
C. Pengertian Lalu Lintas	12
D. Pengertian Angkutan Jalan	16
BAB III Metodologi Penelitian	18
A. Metode Pendekatan Masalah	18
C. Jenis Penelitian	18
D. Lokasi Penelitian	19
E. Sumber Data Penelitian	19
F. Metode Penentuan Sampel	20
G. Metode Pengumpulan Data	21
H. Teknik Analisis Data	22
BAB IV Hasil dan Pembahasa Penelitian	23
A. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang	23
B. Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang	32

BAB V Penutup	39
A. Simpulan.....	39
B. Saran.....	40
Daftar Pustaka.....	41
LAMPIRAN	44

BABI

Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Naluri dan keinginan penduduk untuk mengadakan perjalanan atau memindahkan barang sifatnya umum tersebut selalu menimbulkan masalah dan juga bersifat umum dalam transportasi kota. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan hilangnya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material¹

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.² Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

¹ Polri, 2009, *Sosialisasi Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, dalam <http://www.polri.go.id>, diunduh 21 April 2014 pukul 20.30 WIB.

² Pietersz, 2010. *Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. *Jurnal Sasi Vol. 16 No. 3 Bulan Juli – September 2010*.

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai dari yang ringan hingga yang berat.³ Pelanggaran ringan yang kerap terjadi dalam permasalahan lalu lintas adalah seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak memiliki SIM atau STNK, tidak menghidupkan lampu pada siang hari, dan bonceng tiga dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah.

Pelanggaran lalu lintas seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang juga karena pelanggaran tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berimplikasi pada eksistensi lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Dari sekian banyak ketentuan yang ada, salah satu pasal yang mendapatkan respon beragam dan menjadi perdebatan di masyarakat yaitu pasal 107 ayat (2). Selanjutnya dalam batang tubuh dijelaskan, bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk

³ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 20. 4 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2009, *Fungsi Teknis Lalu Lintas*, Semarang : Kompetensi Utama, hal. 6.

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat⁴

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan dan atau peraturan lainnya. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap pasal 77 mengenai kewajiban membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) saat mengendarai kendaraan bermotor dan pasal 81 ayat 1 dan 2 yakni mengenai syarat usia untuk memiliki SIM. Selain itu, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jelas disebutkan, bahwa anak di bawah umur tidak boleh mengendarai kendaraan.⁵

Sedangkan pada praktiknya, masih sering terlihat banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam berlalulintas, baik berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, kaca spion, lampu sen, apalagi di daerah Polrestabes Semarang dimana masyarakat dalam berkendara masih kurang sadar terhadap

⁴ Feriansyach, "Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia," dalam <https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-diindonesia/> (Diakses tanggal 21 April 2015)

⁵ ketentuan pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

kelengkapan sepe damotor. Akibatnya terjadi peningkatan kecelakaan yang mengakibatkan naiknya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh berbagai pihak, mengingat betapa sangat berharganya nyawa seseorang yang sulit diukur dengan sejumlah uang santuan saja. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Implementasi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Di Wilayah Polrestabes Semarang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polrestabes Semarang ?
2. Bagaimana hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang ?
3. Apa solusi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestaes Semarang.
2. Untuk mengetahui hambatan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestaes Semarang.
3. Untuk mengetahui solusi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestaes Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulis berharap dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, yaitu khususnya dalam hal ini memberikan sumbangan pemikiran tentang implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
- b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti

- b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamik, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- c. Untuk memberikan kontribusi terhadap pemecahan berbagai masalah dalam implementasi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penulisan skripsi, penulis akan menguraikan secara sistematis ke beberapa bab yang diusahakan dapat saling berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan judul yang dibuat penulis, maka sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka berisi tinjauan pustaka yang didahului dengan menjelaskan tinjauan umum tentang tindak pidana di bidang lalu lintas, tinjauan umum tentang tindak pidana kesengajaan dan kealpaan serta tinjauan umum tentang penyelesaian perkara pidana di bidang lalu lintas.

BAB III : Metode Penelitian berisi tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan, jenis data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan di dalamnya dijelaskan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polresta Semarang, Hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di

Polrestabes Semarang, dan Solusi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang.

BAB V : Penutup yakni mencakup kesimpulan dan saran. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan⁶ artinya segala sesuatu yang dilaksanakan dan diterapkan, sesuai dengan peraturan yang telah dibuat untuk kemudian dijalankan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Maka, implementasi peraturan juga dituntut untuk melaksanakan dengan sepenuhnya peraturan yang telah direncanakan, permasalahan yang akan terjadi adalah apabila yang dilaksanakan menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi.

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna jadi implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang implementasi menurut para ahli. Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah “bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan”.⁷

Menurut Hanifah yang telah dikutip oleh Harsono telah mengemukakan pendapatnya implementasi adalah “suatu proses untuk melaksanakan kegiatan menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi”.⁸

⁶ M.Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 174

⁷ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Yogyakarta: Insan Media, 2002), 70.

⁸ Harsono, Implementasi Kebijakan dan Politik, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 67.

Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu aturan. Guntur Setiawan mengemukakan pendapatnya implementasi adalah “perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.⁹ Secara garis besar pengertian dari implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan.

B. Pengertian Undang-Undang

Undang-undang yang merujuk pada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh Negara, berasal dari kata “*wet*” yang memiliki dua macam arti yaitu “*wet in formele zin*” dan “*wet in materiele zin*” yaitu pengertian undang-undang yang didasarkan pada bentuk dan cara terbentuknya serta pengertian undang-undang yang didasarkan pada isi atau substansinya.¹⁰ Pemakaian istilah Perundangan berasal dari kata “Undang” dengan dibubuhi awalan per- dan -an. Kata “Undang” berkonotasi lain dari kata “Undang-undang”. Yang dimaksud dengan konteks penggunaan istilah ini adalah kata yang berkaitan dengan “undang-undang “ bukan kata “undang” yang mempunyai konotasi lain.¹¹ Pendekatan ketiga memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi

⁹ Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 39

¹⁰ Amiroedin Syarif. Perundang-undangan (Dasar, Jenis, Teknik Membuatnya). Rineka Cipta. Bandung. 1997. Hal 4-6

¹¹ Machmud Aziz, Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, Jurnal MK, Vol.5, Jakarta, 2010, hal 115

program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi).

Kemudian pengertian undang-undang menurut H. Soehino, memberikan pengertian istilah perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pertama, berarti proses atau tata cara pembentukan peraturan-peraturan perundangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang di hasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan.
2. Kedua, berarti keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut. Pengertian perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia di sebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang di bentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.”¹²

Selanjutnya menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa “pembedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu undang-undang yang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah”¹³

¹² Abdul Latief, Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah, UII Press, Yogyakarta, 2005

¹³ Jimly Assiddiqie. Perihal Undang-undang. Konstitusi Press. Jakarta. 2006. Hal 34

Dalam bahasan hukum Efektivitas dapat diartikan sebagai keberhasilan guna hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum dalam peraturan perundang-undangan berarti membicarakan mengenai daya kerja hukum tersebut dalam mengatur kehidupan masyarakat. Efektivitas hukum dimaksudkan sebagai kajian kaidah dalam perundang-undangan, baik itu secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektivitas hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal dengan asumsi bahwa “ Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.¹⁴ Selanjutnya Soerjono Soekanto menambahkan bahwa dalam Sosiologi Hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektifitasnya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum.¹⁵

Berbeda dengan pendapat A Hamid S Attamini yang menyatakan bahwa kata “*wet*” tidak tepat diterjemahkan dengan Undang-undang, tidak tepat apabila kata “*wet in formele zin*” diterjemahkan dengan undang-undang

¹⁴ Soerjono Soekanto. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta. Rajawali. 1983 hal 7

¹⁵ Soerjono Soekanto. Sosiologi; Suatu Pengantar. Bandung. Rajawali. Press. 1996 hal 20

dalam arti formal ataupun kata-kata "*wet in materiele zin*" dengan undang-undang dalam arti material.¹⁶

Sedangkan menurut Bustanul Arifin efektifnya sebuah hukum didukung oleh 3 pilar, yakni :

- a. Lembaga penegak hukum yang berwibawa dan dapat diandalkan;
- b. Peraturan hukum yang jelas dan sistematis
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.¹⁷

Dalam rangka Efektivitas Penerapan Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaannya sering dikaitkan dengan pengertian Implementasi. Implementasi itu sendiri merupakan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pengertian lain mengenai Implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul Kontek Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut : "Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan."¹⁸

C. Pengertian Lalu Lintas

Berbicara mengenai lalu lintas maka istilah angkutan jalan pasti sering terdengar setelah kata lalu lintas tersebut, kedua istilah tersebut memang sering

¹⁶ A Hamid S. Attamini. Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi UI. Jakarta. 1999. Hal 197

¹⁷ Zaenuddin Ali. Sosiologi Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2007 hal 62

¹⁸ Usman Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Yogyakarta: Bintang Pustaka. 2002. Hal 70

serangkaian penggunaannya terutama di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 yang telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009¹⁹ Lalu Lintas adalah Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Menurut Ali lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya.²⁰ Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu pengangkutannya. Pengertian dari definisi-definisi yang telah disebutkan diawal dapat disimpulkan bahwa lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan umum sebagai sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar manusia dengan atau tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Menurut Poerdarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal

¹⁹ Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bab I Ketentuan Umum

²⁰ Ramdlon Naning, Pengertian dan klasifikasi kecelakaan, (Bandung: cipta, 2009), hlm.

perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya.²¹ Sedangkan disebutkan dalam undang-undang Nomor. 22 tahun 2009, lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas itu sendiri adalah prasarana yang berupa jalan dan fasilitas pendukung dan diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang. Didalam lalu lintas memiliki 3 (tiga) sistem komponen yang antara lain adalah manusia, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan.

a. Manusia

Manusia merupakan salah satu unsur dalam lalu lintas yang spesifik, artinya setiap individu mempunyai komponen fisik dasar tertentu dan nonfisik yang barangkali berbeda antara satu dengan yang lainnya. Manusia juga berperan sebagai pengemudi kaki dan mempunyai keadaan yang berbeda-beda.

b. Kendaraan

Kendaraan digunakan dan atau digerakkan oleh manusia atau pengemudi. Kendaraan berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas. Menurut peraturan pemerintah republik indonesia tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi tanggal yang merupakan turunan dari undang-undang tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jenis kendaraan bermotor dibagi menjadi:

1) Sepeda Motor

²¹ Argya Sukma Jiwangga, Analisis Faktor Pengaruh Kenyamanan Pengguna Kendaraan Bermotor (Studi Kasus: Jl. Brigjen Katamso, Purwokerto), Skripsi. 2013. Diakses melalui: <http://docplayer.info>, tanggal: 20 November 2018.

2) Mobil penumpang

3) Mobil bus

4) Mobil barang

5) Kendaraan

c. Jalan

Jalan adalah lintasan yang direncanakan dan diperuntukkan kepada pengguna kendaraan bermotor dan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan dalam lalu lintas adalah yang digunakan untuk mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar, aman dan mendukung muatan kendaraan.

Lalu lintas terbagi atas laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang dilalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu dasar hukum terhadap Pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Jika ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan

dan orang diruang lalu lintas jalan. Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- 1) Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- 2) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- 3) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehat. Orang yang kurang akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga kendaraan tanpa dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalnya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.

D. Pengertian Angkutan Jalan

Menurut Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 angkutan jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.²²

Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada

²² Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Bab I, Ketentuan Umum.

permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Angkutan (transport) adalah kegiatan perpindah orang dan barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan), yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan (armada) dengan jumlah (volume) barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak barang maupun orang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan kedalam yang ada.

Pengangkutan dapat juga diartikan sebagai perpindahan barang dan manusia dari tempat asal ketempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana angkutan dimulai, ketempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan akan diakhiri. Dalam hubungan ini, terlihat beberapa unsur-unsur pengangkutan meliputi atas:

- a. Adanya muatan angkutan
- b. Tersedianya kendaraan sebagai alat angkutan
- c. Adanya jalanan/jalur yang dapat dilalui
- d. Adanya terminal asal dan terminal tujuan
- e. Tersedianya sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut.

BAB III

Metodologi Penelitian

A. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu: pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik penerapan hukum di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya.²³ Pendekatan yuridis empiris ini merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas dan penerapannya dalam praktik hukum di masyarakat (khususnya Pengadilan Negeri Semarang).

Untuk dapat menghasilkan kajian terhadap permasalahan yang ada sehingga tercapai tujuan dan manfaat yang diharapkan maka diperlukan adanya data-data yang akurat yaitu sesuai dengan kebutuhan secara validitas (dipercaya) maupun reliabilitasnya (keajegan). Data yang akurat tersebut hanya dapat diperoleh dengan penelitian yang benar dan sesuai dengan kebutuhan.²

Melalui pendekatan yuridis empiris ini diharapkan dapat mengetahui tentang suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diterapkan dalam mengkaji dan membahas permasalahan hukum di wilayah Polrestaes Semarang.

C. Jenis Penelitian

¹ Ridho Sadillah Ahmad, Nabitus Sa'adah, ANALISIS PERANAN DAN STRATEGI DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING, Jurnal Spektrum Hukum, Vol 18, No 1 (2021), DOI: <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v18i1.1286>

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis deskriptif.²⁴ Yaitu bersifat spesifik, jelas, dan terperinci serta bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang

²³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 9.

²⁴ Sosiologis Deskriptif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).

implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya dalam membahas permasalahan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah. Lokasi yang di pilih sebagai penelitian adalah Polrestabes Semarang yang mana data keseluruhan kecelakaan ada di tempat ini.

E. Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pembuktian lapangan. Data sekunder yaitu data yang bersumber dari perundang - undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Data primer

Data yang diperoleh dari pembuktian lapangan dalam hal ini tentang pelaksanaan proses hukum di wilayah polrestabes Semarang.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari:²⁵

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945

²⁵ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram: Raja Grafindo Persada, hal. 31.

2. Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

- a) KUHP
- b) UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

3. Data sekunder

Data yang bersumber dari perundang - undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

a. Bahan Hukum Sekunder

Memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).²⁶

4. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, misalnya: kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

F. Metode Penentuan Sampel

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data berupa non probability yaitu teknik yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan menggunakan metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu atau ciri-ciri atau sifat tertentu yang dipandang mempunyai

²⁶ Ibid, hal. 32.

hubungan dengan objek penelitian untuk menjamin bahwa unsur yang diteliti masuk dalam kategori tersebut.

Penentuan subjek yang akan peneliti wawancarai, dipilih berdasarkan kriteria tertentu karena objek penelitian adalah orang yang memahami Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga dilakukan wawancara kepada Kanit Lantas Polsek Semarang Selatan.

G. Metode Pengumpulan Data

Teknik penggalan data adalah mendapatkan data yang akurat dan autentik karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer maupun sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara adalah situasi dimana antar pribadi atau kelompok bertatap muka, maksudnya seorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden atau narasumber.²⁷

Wawancara yang dilakukan langsung dengan narasumber merupakan pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian hukum empiris, dengan dilakukannya tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan

²⁷ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, h. 82.

secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapat informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.²⁸ Yaitu Kanit Lantas Polsek Semarang Selatan.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumentasi resmi, buku, majalah, jurnal, arsip, dan dokumen pribadi yang terkait dengan permasalahan penelitian.

3. Observasi

Observasi merupakan kegiatan untuk mendapatkan gambaran mengenai perilaku manusia yang berdasarkan fakta atau benar-benar terjadi.²⁹

H. Teknik Analisis Data

Pengolahan data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, analisis kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.³⁰ Pembuatan kesimpulan merupakan menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan suatu penelitian. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskannya

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 95.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 206-208.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 182

BAB IV

Hasil dan Pembahasan Penelitian

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestaes Semarang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IPTU Bambang Triyono sebagai Kanit Lantas Polsek Semarang Selatan pada hari Senin 22 Februari 2021 Pukul 09:00 – 11:00 WIB didapatkan hasil. Lalu lintas dan angkutan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu lintas adalah perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Menurut iptu bambang triyono bahwa dalam menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, undang-undang ini mengatur persyaratan teknis dan uji berkala kendaraan bermotor. Setiap jenis kendaraan bermotor yang berpotensi

menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hal senada dikemukakan iptu bambang triyono, bahwa sarana transportasi dari sepeda motor adalah sepeda motor itu adalah sepeda motor itu sendiri yang terdiri dari sejumlah spesifikasi yang secara menyeluruh membentuk sepeda motor yang sempurna (standar). Penambahan atau pengurangan spesifikasi mengakibatkan sepeda motor menjadi berubah dari bentuk aslinya.

Sedangkan penggunaan sepeda motor secara teknis harus didasarkan pada fungsi kendaraan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan menurut iptu bambang triyono. Ketentuan pokok di bidang lalu lintas saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat beberapa pasal tentang sepeda motor dan penggunaannya secara jelas menurut iptu bambang triyono Pasal yang terkait dengan kendaraan bermotor adalah ³¹:

- pasal 57 ayat (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia
 - Pasal 77 Undang-Undang No 22 Tahun 2009
- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

³¹ 8Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009.

- (2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
- a. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan
 - b. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum
- (3) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri
- (4) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan.
- Pasal 107 ayat (2) pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.

Polisi yang bekerja di lapangan merupakan pihak yang sangat berperan untuk meletakkan pasal-pasal yang dilanggar oleh pengendara sepeda motor. Pasal-pasal tersebut bukan berarti diterapkan secara sembarang, melainkan ditaruh atas pelanggaran yang terjadi. Menurut iptu bambang triyono, Kanit Lantas Polsek Semarang Selatan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah diterapkan namun kenyataan dilapangan masih terjadi pelanggaran - pelanggaran dalam berlalu lintas. Jenis pelanggaran yang sering dilakukan oleh pengendara

sepeda motor adalah tidak menggunakan helm, tidak patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas, tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan surat izin mengemudi (SIM), tidak menyalakan lampu disiang hari.

Penerapan Undang-Undang Lalulintas pun kebanyakan menyimpang dari isi undang-undang karena ketika masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan tanpa pemahaman dan tidak mengerti tentang aturan maka sering di tegakan hukumnya akan tetapi ketika anggota lalulintas, TNI, maupun yang ada hubungan kekerabatan dengan polantas tersebut maka selalu di loloskan dalam razia tersebut, ini menandakan bahwa sering terjadi ketidakadilan dalam sebuah penerapan hukum.

Berbagai macam pelanggaran yang terjadi diakibatkan oleh faktor human error atau kesalahan manusia yakni perilaku masyarakat yang kurang tertib dalam berlalu lintas sehingga dapat merugikan diri sendiri maupun oranglain. Menurut Iptu Bambang Triyono, bahwa dengan peraturan lalulintas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sebagai suatu dasar hukum yang memuat aturan-aturan dalam berlalu lintas yang diatur dalam undang-undang dan bersifat memaksa seluruh masyarakatnya. Setiap peraturanyang ada memiliki sanksi apabila ada suatu pelanggaran atas peraturan tersebut.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Komunikasi kebijakan lalu lintas dan

angkutan jalan di Kota Semarang di jalankan sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan oleh pemerintah, dengan sendirinya akan terkomunikasikannya kepada setiap bagian pelaksana atau implementor untuk menjalankan kebijakan tersebut. Polres merupakan instansi penegak hukum yang dimiliki pemerintah yang sesuai dalam menjalankan kebijakan Undang - Undang Lalu Lintas serta bermitra kepada instansi terkait dalam menjalankan Kota Semarang sebagai kota yang taat kepada aturan lalu lintas memang sangat sulit dikarenakan pola pikir masyarakat yang berbeda-beda untuk mematuhi kebijakan dari pemerintah yang sebagian besar selalu menjadi pelanggaran bagi masyarakat.

Untuk terealisasinya kebijakan tersebut maka Polrestabes Semarang selaku penegak hukum melakukan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 akan efektif apabila kebijakan tersebut juga ditunjang dengan komunikasi yang baik, tidak hanya kepada implementor kebijakan tetapi juga kepada target group kebijakan yang dalam hal ini adalah masyarakat sebagai pengguna jalan yang ada di Kota Semarang. dalam memaksimalkan penyebaran informasi tersebut Polrestabes Semarang. Satlantas melakukan sosialisasi keselamatan berkendara kepada masyarakat bahwa yang paling utama adalah para implementor mengetahui dari isi dan tujuan dari undang-undang tersebut.

Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor RI 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara penerapan telah dilakukan secara maksimal kepada kelompok sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari penyampaian informasi baik melalui pertemuan formal kepada

kelompok sasaran, baliho/papan reklame, media cetak maupun media Televisi dan radio serta juga melalui media informasi online karena dapat langsung diakses oleh masyarakat yang menginformasikan kepada kelompok sasaran tentang kebijakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun keselamatan berkendara. Namun temuan yang terjadi dilapangan ternyata masih banyak kelompok sasaran yang masih melakukan tindakan pelanggaran lalu lintas, seperti misalnya tidak menggunakan helm pada saat polisi tidak bertugas, menggunakan handphone saat berkendara dan pelanggaran lalu lintas lainnya.

Berkenaan dengan dukungan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melalui kegiatan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Semarang perlu dibutuhkan sumber daya yang berkompeten untuk mengatasi masalah lalu lintas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek sumber daya manusia, implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai terutama dari segi jumlah personil. Sehingga belum semua kegiatan yang dalam Undang-Undang tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. Semakin kompleks dan rumitnya masalah lalu lintas dan angkutan di Kota Semarang harus diimbangi dengan jumlah aparat yang sesuai kebutuhan.

Hal tersebut dapat dijelaskan sumber daya untuk dari segi pendidikan memang sangat didukung penuh oleh pihak kepolisian untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada personilnya agar dapat menjalankan kinerjanya menjadi

lebih baik lagi. Namun, jika tidak diimbangi dengan jumlah personil yang dibutuhkan maka akan menjadi tidak berguna karena luas dari wilayah dan jumlah pengguna jalan di kota Semarang. Hasil temuan dilapangan yang terjadi bahwa polisi bertugas mengatur lalu lintas pada saat jam-jam tertentu, seperti pagi dan siang hari ataupun pada saat keadaan macet. Lain halnya pada saat malam hari yang terlihat bahwa sangat jarang personil berada di jalan untuk mengatur lalu lintas. Sementara itu untuk mendukung dari kinerja personil maka di tingkatkan melalui adanya sarana dan prasarana yang memadai di jalan yakni seperti rambu-rambu lalu lintas dan lainnya yang mendukung kelancaran lalu lintas. Tetapi, yang terjadi tidak dapat mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran berkendara dari masyarakat dan komunikasi yang dilakukan implementor tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Terkait dengan disposisi implementor kebijakan dalam implementasi Undang- Undang Nomor RI 22 Tahun 2009 di Kota Semarang menunjukkan bahwa implementor kebijakan masih kurang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa harus ada kinerja yang maksimal oleh petugas sebagai implementor. Kondisi ini tentu menunjukkan bahwa responsivitas dan komitmen aparat dalam melaksanakan tugasnya masih kurang. Kurangnya komitmen implementor kebijakan dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tercermin dari masih adanya praktek penyalahgunaan kewenangan oleh oknum untuk memperoleh keuntungan pribadi. Seperti melakukan kebijakan hukum tidak sesuai prosedur yang berlaku terhadap pengendara yang melanggar lalu lintas,

karena masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih jalur tidak mau repot jika tertangkap telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Kondisi ini tentu bertentangan dengan tugas dan fungsi Polri. Hal inilah yang merupakan salah satu penyebab masyarakat kurang simpatik terhadap penegakan hukum berlalu lintas di Kota Semarang.

Kondisi ini juga tercermin dari hasil pengamatan penulis di lapangan dimana terkadang di pos-pos polisi tidak ada satu personil pun yang melakukan pengamanan. Sehingga tidak mengherankan apabila terjadi pelanggaran lalu lintas, apalagi penanganannya juga cenderung lambat serta dari aspek penegakan hukum, masyarakat juga masing-masing sering menggunakan cara-cara yang menyebabkan terjadinya praktek penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian. Masyarakat yang terkena masalah hukum, akan menggunakan jalan pintas dengan membayar petugas agar urusannya menjadi lebih cepat. Hal ini yang menyebabkan sikap para implementor tidak konsisten terhadap aturan yang berlaku, sehingga rentan terjadi penyelewengan kewenangan.

Struktur birokrasi merupakan instrument yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Struktur birokrasi menggambarkan arah hubungan, garis komando dan pola koordinasi antar unit kerja dalam organisasi. Aspek-aspek yang terkait dengan struktur birokrasi antara lain adanya standar operasional prosedur (SOP). Selanjutnya adalah fragmentasi yaitu penyebaran pola hubungan kerja antar bagian dalam organisasi dan ketersediaan aturan yang jelas mengenai wewenang dan tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas petugas diantara beberapa unit kerja.

Dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 permasalahan yang berkaitan dengan SOP adalah masih banyak aturan lainnya untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum disiapkan atau kurang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Berdasarkan penjelasan tersebut, SIM merupakan suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yang sudah dinyatakan memenuhi persyaratan memiliki SIM. Sejalan dengan kepemilikan SIM di wilayah Kota Semarang diketahui bahwa, kesadaran masyarakat Kota Semarang untuk memenuhi kewajibannya memiliki SIM memang sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tingginya minat masyarakat yang mengajukan pembuatan SIM maupun perpanjangan masa SIM.

Namuna harus diakui bahwa belum semua masyarakat pengguna jalan di Kota Semarang memiliki SIM. Tak terlepas dari hal tersebut bahwa tersedianya loket pelayanan tidak sebanding dengan jumlah orang yang ingin melakukan pembuatan maupun perpanjangan masa berlaku SIM, hal ini yang menyebabkan banyaknya antrian yang dilakukan oleh kelompok sasaran untuk mendapatkan pelayanan dari pihak kepolisian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dengan dari segi pelayanan bahwa tersedianya loket tidak sesuai dengan jumlah masyarakat yang menyebabkan antrian panjang, proses pembuatan SIM masih terkesan berbelit-belit bagi masyarakat karena prosesnya yg panjang serta perlu waktu lama, dan hal ini yang menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum memiliki SIM namun sudah menggunakan kendaraannya di jalan raya.

B. Hambatan Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan IPTU Bambang Triyono sebagai Kanit Lantas Polsek Semarang Selatan pada hari Senin 22 Februari 2021 Pukul 09:00 – 11:00 WIB, dijelaskan bahwa kendala-kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam meningkatkan keselamatan dan mewujudkan masyarakat patuh hukum menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, antara lain :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam tertib lalu lintas yang menjadi factor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas
- SDM masyarakat Kota Semarang yang belum merata sehingga terkadang sulit untuk menerima pengarahan atau penyuluhan dari petugas dalam menyampaikan UU No. 22 tahun 2009
- Faktor geografis, seperti jalan rusak, naik turun, dan pada waktu malam hari gelap (penerangan kurang) menjadi factor dalam menghambat pelaksanaan No. 22 tahun 2009

Selain masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tata tertib lalu lintas dan banyaknya pelanggaran lalu lintas suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Sanksi / hukuman bagi para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas sangat beragam, yaitu tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang paling ringan yaitu peringatan atau teguran agar pemakai jalan lebih disiplin, kemudian sanksi tilang dan denda dikenakan bagi pemakai jalan yang melakukan pelanggaran tidak mempunyai kelengkapan surat-surat mengemudi, diantaranya Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Berdasarkan hasil wawancara dengan iptu bambang triyono terkait kendala-kendala yang dialami oleh penegak hukum dalam meningkatkan keselamatan dan mewujudkan masyarakat patuh hukum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kewajibannya sebagai warga negara yang baik, faktor keselamatan sangat mempengaruhi dirinya dalam mentaati peraturan lalu lintas, tetapi walaupun begitu, masih ada yang melanggar peraturan lalu lintas yaitu mengendarai kendaraan roda dua (motor) dengan tidak membawa surat-surat kendaraan, seperti SIM, STNK, Helm, ia mengetahui bahwa perbuatannya telah melanggar lalu lintas dan angkutan jalan, tapi ia berpendapat bahwa hal ini dikarenakan buru-buru Ia harus tiba ditempat tujuan.

**C. Solusi Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang.**

Berbicara tentang kesadaran hukum masyarakat Di Polrestabes Semarang tidak terlepas dari masalah yang paling mendasar dari diri setiap masyarakat Indonesia, pada diri masyarakat Indonesia sudah menjadi kebiasaan atau membudaya dimana di dalam kehidupannya selalu melihat orang lain, yang pada dasarnya melihat orang lain itu ada dua kategori yaitu:

1. Melihat orang lain dari sisi positif (baik) Pada waktu mengendarai kendaraan kita sabar antrian panjang apabila ada kemacetan diperjalanan yang di sebabkan oleh halhal tertentu contoh:
 - a. Akibat mobil yang didepan kita mogok di badan jalan raya ;
 - b. Akibat Jalan longsor yang tidak memungkinkan dua lajur difungsikan dalam satu waktu;
 - c. Akibat perbaikan jalan raya
2. Melihat orang lain dari sisi negatif (buruk) Pada saat mengenderai kendaraan kita buru-buru untuk melakukan suatu hal yang kita maksud, yang mana perbuatan itu sudah kita ketahui tidak baik namun masih dilakukan, bahkan kita sadari perbuatan yang kita lakukan tersebut telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, hasil dari perbuatan itu bisa merugikan pribadi kita sendiri dan orang lain, baik itu berbentuk harta benda maupun jiwa raga antar lain:
 - a. Mendahului kendaraan dari lajur sebelah kiri;
 - b. Mengambil hak pengguna jalan raya;

c. Tidak menjaga jarak

Sesuai dengan pasal 106 ayat (1). Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Dinamika kehidupan sehari-hari yang terus berubah-ubah dan semakin kompleks seringkali menyebabkan terjadinya konflik antara individu dengan individu yang lainnya.

Faktor kesadaran hukum masyarakat wilayah hukum Di Polrestabes Semarang terkait masalah keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Di Polrestabes Semarang masih sangat sangat rendah. Sebab dilihat dari keseharian para pengendara kendaraan bermotor yang masih banyak tidak mengikuti aturan terkait keamanan dan keselamatan berlalu lintas pada saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Seolaholah mereka tidak menghiraukan peraturan terkait masalah keamanan dan keselamatan Berlalu Lintas, selalu mengikuti kehendaknya sendiri tanpa memikirkan akibatnya pada dirinya dan orang lain.

Upaya yang dilakukan Di Polrestabes Semarang dalam mengatasi rendahnya tingkat kesadaran hukum Masyarakat dalam berlalu lintas yaitu dengan upaya preventif merupakan upaya pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Dilihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat kurang tegasnya aparat penegak hukum kepada pengendara kendaraan bermotor yang masih tidak mentaati aturan tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas pada saat berkendara akan menambah permasalahan-permasalahan

yang baru, maka dari itu kepolisian lalu lintas Di Polrestabes Semarang melakukan upaya;

a) Tindakan Preventif

Merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk sebagai tindakan awal dalam melakukan pencegahan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh para pengendara kendaraan bermotor yang tidak mentaati keamanan dan keselamatan berlalu lintas dalam berkendara di jalan raya. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan masyarakat merupakan suatu hal yang penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan melakukan koordinasi terpadu kepada tokoh-tokoh masyarakat, sekolah sekolah, perusahaanperusahaan, dan tempat pelatihan mengemudi melalui sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan begitu sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bagaimana berkendara yang baik dan benar. Tindakan preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebelum terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang, untuk melaksanakan hal tersebut pihak Kepolisian melakukan beberapa tindakan antara lain melakukan Dikmas (pendidikan ke masyarakat) mengenai keamanan dan keselamatan berlalu lintas di jalan-jalan protokol, dan disetiap persimpangan jalan di wilayah hukum Di Polrestabes Semarang serta tak lupa pula memasang spanduk spanduk yang berisikan himbauan tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas di wilayah hukum Di Polrestabes

Semarang. Pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas Di Polrestabes Semarang juga melakukan upaya untuk:

1. Membangun budaya tertib Ber Lalu Lintas Budaya tertib Lalu Lintas ini hendaknya menjadi suatu kesadaran yang mendasar di dalam diri pengendara kendaraan bermotor, sehingga para pengendara kendaraan bermotor dapat selalu mematuhi segala peraturan-peraturan yang ada dan tidak membahayakan baik dirinya sendiri ataupun orang lain dalam berlalu lintas di jalan raya. Pihak kepolisian hendaknya juga turut berpartisipasi dalam membangun budaya tertib berlalu lintas dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, (Dikmas) pendidikan ke masyarakat ke sekolah sekolah menengah atas, perusahaan-perusahaan, dan lain-lain sebagainya
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat Peningkatan partisipasi masyarakat harus dilatar belakangi dari sosialisasi kepolisian dalam memberikan penyuluhan terhadap pentingnya merealisasikan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dalam berkendara. Sembari dari itu bahwa Masyarakat juga harus memiliki kepekaan yang kuat terhadap perkembangan hukum, dengan begitu penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Disamping itu, peranan aktif kepolisian juga sangat diperlukan dalam meningkatkan pengetahuan hukum di masyarakat yang mana masih tampak sangat minim sekali dalam hal perkembangan UndangUndang Lalu Lintas terutama dalam hal keamanan dan

keselamatan berlalu lintas. Jadi dibutuhkan partisipasi aktif Kepolisian dalam melakukan sosialisasi ke masyarakat.

b) Tindakan Represif

Merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian secara nyata terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor, yang mana pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis, sampai pada penindakan.

BAB V

Penutup

A. Simpulan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat Kota Semarang. Satuan Lantas Polrestabes Semarang. Melakukan sosialisasi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan di berbagai macam tempat seperti di sekolah-sekolah dari tingkat pertama atau sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA), pangkalan-pangkalan ojek, perkantoran dan kampus yang menerangkan tentang muatan dari pada undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, kelengkapan-kelengkapan sepeda motor dalam berkendara, manfaat- manfaat dari pada kelengkapan sepeda motor, sikap untuk mematuhi undang- undang, menaati undang-undang dan menyadari bagaimana menjalankan amanah undang-undang tersebut.

2. Hambatan Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang

Hambatan yang dialami oleh penegak hukum dalam implementasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu salah satunya masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas, disamping itu juga sarana dan prasarana jalan belum mencerminkan dan belum

memperhatikan aspek keselamatan, manajemen angkutan umum baik tingkat pusat maupun daerah masih mencerminkan manajemen yang kurang sehat, ketidaktertiban penataan lalu lintas, perhatian pemerintah dan komponen masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat belum menjadi keprihatinan bersama bahkan dianggap sebagai suatu accident.

3. Solusi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Polrestabes Semarang.

Masyarakat Indonesia sudah menjadi kebiasaan atau membudaya dimana di dalam kehidupannya selalu melihat orang lain Melihat orang lain dari sisi positif (baik) atau Melihat orang lain dari sisi negatif (buruk) Faktor kesadaran hukum masyarakat wilayah hukum Di Polrestabes Semarang terkait masalah keamanan dan keselamatan berlalu lintas di Di Polrestabes Semarang masih sangat sangat rendah. Sebab dilihat dari keseharian para pengendara kendaraan bermotor yang masih banyak tidak mengikuti aturan terkait keamana dan keselamatan berlalu lintas pada saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya

B. Saran

Perlunya sosialisasi yang lebih mendalam untuk Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 baik untuk masyarakat maupun personil penegak hukum, selain itu perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas agar kepatuhan masyarakat terhadap aturan berkendara di jalan lebih baik.

Daftar Pustaka

- Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group
- Ali, Achmad. Menjelajahi Kajian Empiris terhadap hukum, Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 1998.
- Alternatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rienka Cipta. 2002.
- Aristoteles, dalam Yusuf. (2006). Psikologi Perkembangan Anak & Remaja, Bandung: Rosda Karya.
- Ashshofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- Bagong Suyanto, dkk. (2008). Metode Penelitian Sosial Berbagai Pedekatan
- Bernard L. Tanya, 2011, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Yogyakarta: Genta Publishing
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Feriansyach. "Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia, <https://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalulintas-dan-angkutan-jalan-di-indonesia/> (diakses pada tanggal 21 April 2015)
- Gunarsa Singgih D at al. (1988). Psikologi Remaja. Jakarta: BPK Gunung Mulya.
- H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2015, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Depok, PT Rajagrafindo
- Hadari Nawawi. (2007). Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harsono. Implementasi Kebijakan dan Politik. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002
- Irawan Soehartono. (2002). Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Irawan Suhartono. (2002). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Kartini Kartono. (1988). Psikologi Sosial 2, Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali.
(2006). Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi), Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lawrence M.Friedman.2001.American Law-an Introduction,2nd edition diterjemahkan Whisnu Basuki,PT. Tatanusa;Jakarta
- Miles, Matthew B. dan A Michael Huberman. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press.
- Nasution S. (1998). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito.
Ritzer, George dalam Alimanda, (1992). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta: Rajawali Pers
- Oemar, Hamalik. 1993. Psikologi Manajemen Penuntun Bagi Pemimpin. Bandung: Trigenda Karya.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya
- Prijodarminto. Disiplin: Kiat menuju Sukses, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.
- Purwanto, Djoko. 1997. Komunikasi Bisnis. Jakarta: Erlangga.
- Satjipto Raharjo, 2000, IlmuHukum ,Bandung:PT.CitraAdityaBakti
- Satjipto, Rahardjo. Hukum dalam Jagat Ketertiban, Jakarta: Penerbit UKI Press, 2006.
- Setiawan, Guntur. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004
- Singarimbun, Masri. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986.
- Susilo, M.Joko. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Usman, Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Yogyakarta: Insan Media. 2002
- Van Apeldorn, 1986, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : PT. Pradnya Paramita
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

www.hukumonline.com diakses tanggal 14 Januari 2021.

http://satlantas-polrestabessemarang.blogspot.co.id/2013_10_01_archive.html
,diakses pada tanggal 14 Januari 2021.

Pengendara Motor Cilik. Tersedia Pada. www.Organisasi.Org, Diakses pada tanggal 14 Januari 2021.

LAMPIRAN



**LABORATORIUM HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

SERTIFIKAT

Diberikan Kepada:

Eri Setiawan

Sebagai PESERTA

Web Seminar Pelatihan Penulisan Skripsi yang diselenggarakan oleh
Laboratorium Hukum FH UBB, 16 Oktober 2020

Dekan FH UBB

Kepala Laboratorium FH UBB


Dr. Dwj Haryadi S.H., M.H
NIP. 198307172012121004


Dr. Faisal S.H., M.H
NP. 608310026



SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Nomor: 155/A.1/FHUNDARIS/XII/2020

Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS),
Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, dan
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : ERI SETIAWAN
NIM : 17110046

Adalah mahasiswa Fakultas Hukum UNDARIS, yang mulai bulan September s/d Desember 2020 telah mengikuti Kuliah Kemahiran Litigasi di Pengadilan Negeri Ungaran dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, sebagai syarat melengkapi Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

Ungaran, 7 Desember 2020

Ketua Pengadilan Negeri Ungaran,


Muhammad Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.
NIP 196906041996031001

Dekan Fakultas Hukum
UNDARIS,


Dr. Widhi Rat Setiasih, S.H., M.Pd., M.H.
NIDN 0607046805

Kepala Kejaksaan Negeri
Kabupaten Semarang,


Sunardjono, S.H.
NIP 197004051995031001



YAYASAN UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Kode Pos 50514 Telp. 024-6924723 fh.undaris2017@gmail.com

Nomor : 022/A.3/1/II/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penelitian**

Kepada : Yth. **Kapolrestabes Semarang**
di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi persyaratan studi di Program Studi Ilmu Hukum (S 1) Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris), maka mahasiswa diwajibkan menyusun sebuah karya tulis ilmiah/skripsi.


Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan dan perkenan Bapak/Ibu untuk menerima mahasiswa berikut ini :

N a m a : **ERI SETIAWAN**
NIM : 17.11.0046
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Implementasi Undang Undang Lalu Lintas Nomor 22 Nomor 2009 dan Tentang Lalu Lintas dan Jalan Jalan Di Wilayah Polrestabes Semarang**

guna melakukan penelitian dengan judul proposal skripsi dimaksud di instansi yang Bapak/Ibu pimpin dengan menyesuaikan jadwal yang ada. Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan proposal skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ungaran, 20 Februari 2021
Atas Dekan,
Wakil Dekan

Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum
NIDN. 0607045601

KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
POLSEK SEMARANG SELATAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET / AI/YAN.2.4/2021/Sek Smg Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UNTUNG KISTOPO, S.H., M.M., M.H.

PANGKAT / Nrp : KOMPOL / 65050164

Jabatan : KAPOLSEK SEMARANG SELATAN

Kesatuan : Polrestabes Semarang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa UNDARIS tersebut dibawah ini :

nama : ERI SETIAWAN

NIM : 17.11.0046

Program studi : Ilmu Hukum

Telah melaksanakan penelitian di wilayah hukum Polrestabes Semarang, sehubungan dengan penulisan skripsi yang berjudul "implementasi Undang Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Februari 2021

KEPALA KOTA BESAR SEMARANG SEKTOR SEMARANG SELATAN



Tembusan:

Kapolrestabes Semarang

UNTUNG KISTOPO, S.H., M.M., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 65050164



YAYASAN UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Kode Pos 50514 Telp. 024-6924723 fh.undaris2017@gmail.com

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, Pukul 10.00 WIB berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Nomor : 010/A.1/1/II/2020 tanggal 1 Februari 2021 perihal Susunan Penguji dan Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Undaris Tahun Akademik 2020/2021.

1. Nama : **Dr. Widihartati Setiasih, S.H., M.H.**
Jab. Akademik / Golongan : Lektor /III c.
Jabatan : **Dekan Fakultas Hukum**
2. Nama : **Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum**
Jab. Akademik / Golongan : Lektor, III/c
Jabatan : **Penguji Utama**
3. Nama : **Dr. Widihartati Setiasih, SH, M.H**
Jab. Akademik / Golongan : Lektor, III/c
Jabatan : **Penguji Pembantu**
4. Nama : **Any Farida, S.H., M.H.**
Jab. Akademik / Golongan : Any Farida, S.H., M.H.
Jabatan : **Penguji Tunjukkan**


Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini telah selesai diuji skripsi.

Nama : ERI SETIAWAN
NIM : 17.11.0046
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **Implementasi Undang Undang Lalu Lintas Nomor 22 Nomor 2009 dan Tentang Lalu Lintas dan Jalan Jalan Di Wilayah Polrestabes Semarang**


Nilai :
Keterangan :

Demikian berita ujian skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya oleh pihak-pihak yang berkepentingan.


Penguji Skripsi


Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum

Penguji Skripsi,



Dr. Widihartati Setiasih, SH, M.H

Penguji Skripsi,


Any Farida, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum selaku Ketua Panitia


Dr. Widihartati Setiasih, S.H., M.H.

FORM BIMBINGAN PENULISAN KARYA ILMIAH

Bentuk Karya Ilmiah : Skripsi
 Judul Karya Ilmiah : Implementasi UD Lalu Lintas No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Di Wilayah Polrestaes Semarang
 Nama Mahasiswa : FRI SETIAWAN
 NIM : 17.11.0046
 Dosen Pembimbing I : Wiwik Pratiwi, S.H., M.Hum
 Dosen Pembimbing II : Dr. Widihartati, S.E., M.H.

No.	Tanggal	Uraian Konsultasi	Tanda Tangan
1.		Pengajuan judul	1. Wiwik
1.	25/11-20	Pengajuan judul.	Wiwik
2.			2. Wiwik
2	28/11-20	konsultasi Proposal	Wiwik
3			3. Wiwik
3	2/12-20	Revisi Proposal	Wiwik
4			4.
4.	11/12-20	Ujian	Proposal lulus